


**ASPEK IKTIKAD BAIK DALAM LAYANAN PINJAMAN  
ONLINE PADA APLIKASI TEKNOLOGI FINANSIAL  
PERSPEKTIF DEBITUR DAN FATWA DSN MUI  
NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Nur Fa'izah**

**NIM: 15220044**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**ASPEK IKTIKAD BAIK DALAM LAYANAN PINJAMAN  
ONLINE PADA APLIKASI TEKNOLOGI FINANSIAL  
PERSPEKTIF DEBITUR DAN FATWA DSN MUI  
NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Nur Fa'izah**  
NIM: 15220044



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ASPEK IKTIKAD BAIK DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI TEKNOLOGI FINANSIAL PERSPEKTIF DEBITUR DAN FATWA DSN MUI NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yan saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Agustus 2019

Penulis,



r Fa'izah

NIM 15220044

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Fa'izah NIM: 15220044, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ASPEK IKTIKAD BAIK DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE  
PADA APLIKASI TEKNOLOGI FINANSIAL PERSPEKTIF DEBITUR  
DAN FATWA DSN MUI NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 20 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Fa'izah NIM: 15220044, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **ASPEK IKTIKAD BAIK DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI TEKNOLOGI FINANSIAL PERSPEKTIF DEBITUR DAN FATWA DSN MUI NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Ramadhita, S.HI, MHI  
NIP. 198909022015031004
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

(  )

Ketua

(  )

Sekretaris

(  )

Penguji Utama

Malang, 20 Agustus 2019

Dekan,



Dr. Saifulah, S.H.,M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

**"Jujurlah kalian selalu, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkanmu pada kebaikan; dan kebaikan itu sesungguhnya mengantarkanmu menuju surga. Sedang dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan dan dosa dan sesungguhnya dosa itu mengantarkanmu menuju neraka."**

**- HR. Bukhori & Muslim-**



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang **“ASPEK IKTIKAD BAIK DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI TEKNOLOGI FINANSIAL PERSPEKTIF DEBITUR DAN FATWA DSN MUI NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018 ”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bu Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kepada Bapak Abdul Mu'id, Ibu Siti Mubarikoh selaku orang tua penulis serta Erika Nur Maidah selaku kakak penulis yang telah memberikan support berupa doa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Terima kasih juga selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini, dan juga selalu mendoakan kami putra-putrinya agar menjadi putra-putri terbaik.
7. Sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi keluarga selama berada di Malang yakni Atika Nur Cholifatunnisa', Saiddah Hajjar, Siti Nur Maulidawati, , Khusnul Abidatul Adawiyah beserta Ibunya, dan Firdausi Nuzulur Rahmah. Terima kasih telah hadir dan memberikan warna dalam kehidupan di Malang selama 4 tahun lamanya.

8. Sahabat penulis yakni Eva Kusuma Zen Putri dan Om Tante Syariah yang selalu support dalam berbagai hal dan bidang, terima kasih sudah mengajarkan arti ketulusan tentang pertemanan dan menjadi teman diskusi yang asik.
9. Terimakasih untuk teman teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 dan yang telah memberi dukungan, bantuan serta tenaganya. Terima kasih telah berjuang bersama, kita bersma-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
10. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Cerita Ahad Pagi dan IYOIN Malang (@iyoinmlg) yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi lingkungan sekitar.

Malang, 20 Agustus 2019

Penulis



Nur Fa'izah  
NIM. 15220044

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-*risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan

“t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya **الله في رحمة** menjadi fi rahmatillâh

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
                     النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Utang Piutang dalam KUHPerdara .....	18
2. Utang Piutang dalam Hukum Islam .....	23
3. Financial Technology .....	29
4. Iktikad Baik .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Teknik Analisis Data.....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paparan data dari Debitur tentang Asas Iktikad Baik Dalam Peminjaman Uang Online Pada Aplikasi Teknologi Finansial.....	49
B. Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Dalam Peminjaman Uang Online Aplikasi Teknologi Finansial.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	.....
-----------------------	-------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 2.2 Data Informan Pada Teknologi Finansial .....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Teknologi Finansial.....	2
Gambar 4.1. Percakapan Dengan Debt Collector .....	52
Gambar 4.2. Review Teknologi Finansial di Playstore .....	55
Gambar 4.3. Panduan Melakukan Pinjaman Online .....	59
Gambar 4.4. Perbedaan Teknologi Finansial Legal dan Illegal .....	63
Gambar 4.5. Pelaporan Konsumen Atas Teror Pinjaman Online .....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	81
Lampiran 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2019.....	82



## ABSTRAK

**Fa'izah, Nur**, 15220044, 2019. Aspek Iktikad Baik Dalam Layanan Pinjaman Pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

**Kata Kunci** : Iktikad Baik, Teknologi Finansial, Pinjaman Online, Debitur

Berkembangnya zaman pada bidang teknologi ini banyak sekali memberikan dampak yang baik khususnya dalam layanan pinjaman yang berbasis teknologi. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi ini sudah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Tapi, fenomena yang terjadi sekarang, pinjaman online ini menjadi suatu hal yang patut dipertimbangkan karena banyaknya teknologi finansial yang illegal. Maka, hal yang debitur bisa lakukan sebelum melakukan transaksi harus mengecek syarat dan ketentuan pada aplikasinya serta melihat apakah sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau belum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa iktikad baik debitur dalam layanan pinjaman berbasis teknologi ini dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap layanan pinjaman online tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis karena objek yang diteliti adalah hal-hal yang dalam praktek sehari-hari dan pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis melalui proses pemeriksaan ulang, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: yang pertama, mengenai pendapat debitur mengenai iktikad baik peminjaman uang diaplikasi teknologi finansial. Beberapa debitur mengatakan bahwa iktikad baik dari kreditur sudah dimiliki oleh teknologi finansial yang legal sehingga kesalahan itu faktor debitur yang tidak sanggup melaksanakan kewajibannya. Dalam pinjaman online ini yang harus diperhatikan yaitu pembayaran tepat waktu sesuai dengan tenor dan perjanjian yang telah dipilih karena itu merupakan tanggung jawab dan iktikad baik dari debitur pada teknologi finansial. Yang kedua, penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam teknologi finansial. Dalam fatwa dewan syariah nasional ini yang terpenting yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, dan juga tentang akad baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, segala teknologi finansial apabila sesuai dengan fatwa ini diperbolehkan.

## ABSTRACT

**Fa'izah, Nur**, 15220044, 2019. Goodwill Aspects in Loan Services in Financial Technology Applications for Debtors' Predictions and DSN-MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018, Thesis, Islamic Business Law Department, Maulana Malik State Islamic University Ibrahim Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H

---

**Keywords:** Goodwill, Financial Technology, Online Loans, Debtors

The development of times in this field of technology has had a lot of good effects, especially in technology-based loan services. This technology-based lending and borrowing service has been regulated and explained in the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016. But, the phenomenon that is happening now, this online loan is something that should be considered because of the many illegal financial technology. So, the thing that the debtor can do before making a transaction must check the terms and conditions of the application and see whether or not it has been registered with the Financial Services Authority.

This study aims to determine how and what the good intentions of the debtor are in this technology-based loan service and to analyze the review of Islamic law in the National Sharia Council's Fatwa Perspective Number 117 / DSN-MUI / II / 2018 on the online loan service.

This type of research is empirical juridical sociological approach because the objects studied are things that are in everyday practice and data collection is done by conducting interviews and observations and then analyzed through a process of re-examination, grouping data, and drawing conclusions.

The results of this thesis are as follows: the first, regarding the debtor's opinion regarding good intentions of lending money is applied to financial technology. Some debtors say that the good faith of creditors is already owned by legal financial technology so that the mistake is a factor of debtors who are unable to carry out their obligations. In this online loan that must be considered is the payment on time according to the tenor and agreements that have been chosen because it is the responsibility and good. The second is the implementation of the DSN-MUI Fatwa Number 117 / DSN-MUI / II / 2018 in financial technology. In this national sharia board fatwa the most important thing is that it must not conflict with Sharia principles, which among others to avoid usury, gharar, maysir, tadlis, dharar and also the standard contract made by the Operator must fulfill the principle of balance, justice and reasonableness according to sharia and the prevailing laws and regulations in Indonesia. So, all financial technology if according to this fatwa is allowed.

## ملخص البحث

فائزة، نور، ١٥٢٢٠٠٤٤، ٢٠١٩، مجال حسن السلوك في خدمة العارية في تطبيق التكنولوجيا المالي من جهة المقترض وفتوى مجلس الشريعة الوطنية لمجلس علماء إندونيسيا رقم DSN-/١١٧  
٢٠١٨/II/MUI. البحث الجامعي، قسم أحكام التجارة الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، تحت إشراف عفتي نشيعة الماجستير

**الكلمات المفتاحية:** حسن السلوك، التكنولوجيا المالي، العارية عبر الإنترنت، المقترض

يعطي تطور الزمان في المجال التكنولوجي كثيرا من الآثار الإيجابية خاصة في خدمة العارية على أساس التكنولوجيا. وقج نُظِّمَتْ وُبَيِّنَتْ خدمة العارية على أساس التكنولوجيا في قانون سلطة الخدمات المالية رقم ٢٠١٦/POJK.01/٧٧. ولكنه وجب علينا أن نتأمل في العارية عبر الإنترنت بنظر المناظر التي تحدث الآن، بسبب كثرة التطور التكنولوجي المالي غير القانوني. فوجب على المقترض أن يفحص التطبيق وحالته أي هل التطبيق مسجل في سلطة الخدمات المالية أم لا قبل أن يقوم بالمعاملة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة خير السلوك عند المقترض في خدمة العارية على أساس هذا التكنولوجي، وتحليل نظرة أحكام الإسلام من جهة فتوى مجلس الشريعة الوطنية رقم DSN-/١١٧  
٢٠١٨/II/MUI على خدمة العارية عبر الإنترنت.

يستخدم هذا البحث المنهج القاضوي التجريبي بالمدخل القاضوي الاجتماعي لأن موضع هذا البحث هو الأشياء في المعاملة اليومية. ويقام جمع البيانات بالمقابلة والملاحظة، ثم تُحلَّل البيانات بالمراجعة وتصنيف البيانات والاستنتاج.

وننتج هذا البحث هي فيما يلي: الأول هو النتيجة عن آراء المقترض حول خير السلوك في عارية النقود في تطبيق التكنولوجيا المالي. قال بعض المقترضون أن للتكنولوجيا المالي القانوني خير السلوك، فتكون الأخطأ من المقترضين الذين لا يقدررون على أداء المطلوبات. والأمور المهمة في العارية هي الدفعة في الوقت المناسب بالفحوى والعقد المختار لأنه هو المسؤولية وخير السلوك من المقترض في التكنولوجيا المالي. والثاني هو تطبيق فتوى مجلس الشريعة الوطنية لمجلس علماء إندونيسيا رقم DSN-/١١٧/II/MUI حول التكنولوجيا المالي. أهم الأمور في فتوى مجلس الشريعة الوطنية عدم المخالفة عن قواعد الشريعة منها اجتناب الربى والغرر والميسر والتدليس والضرر والظلم والحرام، ووجب على العقد الموثق للدائن أن يوفر قواعد الموازنة والعدل والقاعدة العادية وفق الشريعة والقانون المطبق في إندونيسيا. فيمكن القول أن كل التكنولوجيا المالي مباح عندما ناسب بهذا الفتوى.

## BAB I

### PENDAHULUAN


#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Dilihat dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari jual beli secara cepat dan bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki kebutuhan. Bukan hanya itu saja, berkembangnya zaman ini menjadikan manusia lebih suka menggunakan teknologi yang terbaru agar lebih praktis dan ekonomis dalam segala aktifitas.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal

masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan<sup>1</sup>.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan profil Financial Technology di Indonesia yaitu :



**Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Teknologi Finansial**

Menurut data diatas dijelaskan bahwasanya Financial Technology memiliki dampak yang cukup tinggi dalam penyaluran pinjaman. Pada tahun 2018 terdapat akumulasi jumlah pinjaman yang sudah dipinjamkan pada periode per agustus tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 11, 68 Triliun. Fintech berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia mendefinisikan fintech sebagai “ innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia, Reika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 2

keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan<sup>2</sup>.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P payments), Investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), Asuransi (risk management), Lintas – proses (big data analysis, predictive modeling), Infrastruktur (security)<sup>3</sup>.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menimbang bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan fintech dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur

---

<sup>2</sup> Ernema Santi, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

<sup>3</sup> Nofie Iman, *Financial technology Dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hal. 6 - 7

penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran<sup>4</sup>. Financial Technology akan menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer atau P2P lending) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara peer to peer. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked people) akan tetapi melek akan teknologi.

Layanan Fintech berbasis P2P Lending menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Para pihak dalam layanan Fintech berbasis P2P Lending ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum.

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia No.18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016<sup>5</sup>. Mekanismenya, sistem dari Penyelenggara Fintech akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam layanan Fintech berbasis P2P Lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online.

Dalam setiap platform atau jenis aplikasi pinjaman online ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Total aplikasi Financial Technology yang terdaftar di Indonesia ini memiliki jumlah sekitar 106 dalam per-April 2019. Tetapi, terdapat beberapa aplikasi juga yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa keuangan. Sehingga apabila terjadi kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab dari OJK, karena OJK sudah membuat pernyataan bahwasannya kalau siapapun yang ingin melakukan peminjaman online hendaknya mengetahui profil umum dari aplikasi tersebut atau bisa dicek di platform OJK apakah sudah terdaftar atau belum. Platform ini memiliki cukup banyak kelebihan antara lain yaitu mudahnya fitur serta sistem yang canggih sehingga cepat dalam memproses dana, selain itu dalam peminjaman uang ini hanya menggunakan ponsel dan kartu tanda penduduk (KTP) tanpa adanya jaminan dan tanpa perlu ke bank terlebih dahulu. Hal inilah yang mendasari debitur untuk melakukan transaksi dalam platform financial technology.

Setelah dijelaskan mengenai kelebihan dari Financial Technology terdapat juga kekurangan yang terdapat dalam peminjaman uang online

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 6, Angka 7, Angka 8 Pojk Nomor 77/Pojk.01/2016

seperti merugikan pihak-pihak tertentu salah satunya adalah bocornya data karena aplikasi Financial Technology illegal sehingga menyebabkan pihak yang berwenang belum bisa untuk memantau secara langsung karena belum terdaftar. Hal ini pernah terjadi dengan saudara Ronald yang melakukan pinjaman di d-Kilat yang menyebabkan penyebaran data tanpa persetujuan sampai membuat grup di salah satu sosial media dan memasukkan kerabat serta teman-temannya dan menuduh bahwa Ronald ini adalah seorang penipu. Bukan hanya itu saja, sekarang banyak sekali aplikasi peminjaman online yang memiliki syarat dan ketentuan sendiri-sendiri atau klausula baku yang menyebabkan konsumen dari peminjaman uang online ini tidak tahu menahu apabila terdapat peraturan yang dibuat oleh salah satu pihak. Financial Technology juga sering memiliki masalah antara lain standart collector yang cukup buruk sehingga membuat para nasabah geram dengan tindakan yang dilakukan oleh collector pada Financial Technology dan ketidaksesuaian ketentuan dengan realitanya seperti tenor pembayaran terhadap uang yang dipinjam.

Layanan peminjaman uang berbasis teknologi ini juga diatur dalam Dewan Syariah Nasional atau yang sering disebut dengan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Peraturan ini ada setelah Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia

memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan yang sudah ada DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman dalam melakukan layanan pembiayaan berbasis teknologi<sup>6</sup>.

Dengan latar belakang yang sudah ditulis oleh penulis ini, penulis meninjau iktikad baik terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan tinjauan dari beberapa aspek juga. Maka dari itu, penulis mengambil judul : **Aspek Iktikad Baik Dalam Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana iktikad baik debitur dalam peminjaman uang online aplikasi finansial teknologi?
2. Bagaimana prespektif Fatwa DSN/MUI Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 dalam peminjaman uang online aplikasi finansial teknolog

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah hal.1

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui iktikad baik debitur dalam peminjaman uang online aplikasi teknologi finansial
2. Untuk menjelaskan prespektif Fatwa DSN/MUI Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap peminjaman uang online aplikasi teknologi finansial

#### **D. Manfaat Penelitian**

Mengenai manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan menjelaskan layanan pinjaman online pada aplikasi teknologi finansial
2. Untuk memberi wawasan dan manfaat bagi pengembangan keilmuan sekaligus pemahaman studi Fatwa DSN MUI dalam layanan pinjaman online pada aplikasi teknologi finansial

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Utang Piutang**

Pengertian Utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang telah diatur dan ditentukan dalam bab ketiga belas buku ketiga

KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet<sup>7</sup>. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi<sup>8</sup>.

## 2. Financial Technology (Fintech)

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial technology, yang dapat diartikan dalam Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di keuangan. Definisi

---

<sup>7</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal.2

<sup>8</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal.3

lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan layanan keuangan<sup>9</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan start-up Fintech yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Perusahaan di pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis Fintech di ini diantaranya seperti Peer-to-Peer(P2P) Lending, Crowdfunding, Supply, Chain Finance, dan lain-lain. Fintech jenis lainnya yang berkembang di dunia diantaranya, Robo advisor, Blockchain, Information and Feeder Site, dan lain- lain. Seluruh Fintech tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen keuangan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini<sup>10</sup>.

### 3. Iktikad Baik

Dalam hukum perdata asas itikad baik merupakan suatu aturan yang terdapat dalam perjanjian, baik perjanjian antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>9</sup>International Organization Of Securities Commissions. Iosco Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017. 4arner, Professor Douglas. "Fintech: Evolution And Regulation", 2017, Presentation, diakses pada 20 Juni 2019

<sup>10</sup>Sarwin Kiko Napitupulu Dkk, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech Ini Disusun Oleh Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, hal.10

(selanjutnya disebut KUHPerdara) dinyatakan bahwa :“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Maksud dari itikad baik disini bertindak sebagai pribadi yang baik<sup>11</sup>. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan pembuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu merupakan pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

#### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan

---

<sup>11</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar Maju, 2002, hal. 102

berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan<sup>12</sup>. Produk dari Dewan syariah Nasional ini adalah sebuah fatwa, dalam hal ini fatwa memiliki arti yaitu pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan yang mencakup dal'am isi penelitian, yang mana satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan dari setiap bab, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan :

**Bab I :** Suatu pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yakni bagaimana asas iktikad baik dalam peminjaman uang online pada aplikasi finansial teknologi, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**Bab II :** Tinjauan pustaka, bab ini berisi sub bab penelitian mengenai tentang pinjam meminjam online, finansial teknologi, perjanjian dan iktikad baik. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai pengertian, pihak-pihak yang terlibat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kreditur debitur dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019

**BAB III** memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulannya, serta metode analisis data.

**BAB IV** akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu mengenai bagaimana iktikad baik menurut nasabah dalam peminjaman uang online aplikasi finansial teknologi dan bagaimana pandangan islam terhadap iktikad baik dalam peminjaman uang online aplikasi finansial teknologi.

**BAB V** dalam bab ini terdapat penutup dan saran yang memuat kesimpulan terkait pembahasan yang ada didalam penelitian ini dan juga terdapat saran dari penulis agar penelitian ini dapat disempurnakan oleh siapa saja yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan sewa-menyewa yang memiliki tema hampir sama dengan yang diangkat oleh penulis saat ini telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantara penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian oleh Taufiq Ilham Azhari Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018 “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.com)”. Uangteman.co in memberikan bunga pinjaman kurang lebih sebesar 34% (Tiga Puluh Empat) persen per bulan yang mana bunga pinjaman tersebut akan sangat memberatkan bagi debitur meskipun tidak diatur secara spesifik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan batasan terkait syarat sah suatu perjanjian dengan menggunakan suatu sebab yang halal serta kebiasaan sebagai acuan. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% (tiga puluh empat persen) per bulan tersebut sah namun seharusnya bunga pinjamannya batal demi hukum.

Maka, debitur hanya diwajibkan untuk membayar pinjaman pokoknya saja, dan bunganya batal demi hukum.

2. Penelitian oleh Dedy Herianto Damanik Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018, “Penerapan Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Medan Sukaramai)”. Yang menjelaskan bahwa Bank Mandiri KCP Medan Sukaramai pihak Bank Mandiri KCP Medan Sukaramai melakukan perundingan kepada debitur dengan tujuan untuk memperjelas kembali apakah kredit masih tetap dilanjut ataupun dilakukannya lelang terhadap angunan yang sudah diberikan untuk pelunasan. Hal ini dikarenakan adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Apabila debitur tetap tidak ada respon pihak kreditur akan melakukan tindakan pelelangan ke badan lelang yang ada di Medan.
3. Penelitian oleh Alfhica Rezita Sari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana perlindungan bagi pemberi pinjaman apabila terjadi terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya

sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Taufiq Ilham Azhari/ Universitas Islam Indonesia /2018	Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaaan	Penelitian ini menitikberatkan mengenai pendapat nasabah tentang asas iktikad baik dalam pinjam meminjam	Penelitian ini sama- sama menjadikan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai objek penelitian

		Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.com )		
2	Dedy Herianto Damanik/ Universitas Sumatera Utara Medan/ 2018	Penerapan Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Medan Sukaramai)	Penelitian ini menitikberatkan mengenai penerapan asas iktikad tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sedangkan dalam penelitian ini pada penerapan asas iktikad baik dalam peminjaman uang berbasis teknologi perspektif nasabah	Penelitian ini sama- sama menjadikan penerapan asas iktikad tidak baik sebagai objek penelitian
3	Alfhica Rezita Sari/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta / 2018	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraa n Financial Technology Berbasis Peer	Penelitian ini menitikberatkan mengenai penerapan asas iktikad baik dalam Financial Technology perspektif	Penelitian ini sama- sama menjadikan Financial Technology sebagai objek penelitian

		To Peer Lending Di Indonesia	nasabah	
--	--	---------------------------------	---------	--

## B. Utang Piutang

### 1. Utang Piutang Dalam KUHPerdato

#### a) Pengertian

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya<sup>13</sup>. Pengertian Utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang telah diatur dan ditentukan dalam bab ketiga belas buku ketiga KUHPerdato, dalam Pasal 1754 KUHPerdato yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”<sup>14</sup>. Objek dalam perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdato tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-

<sup>13</sup> Gatot Supramono, S.H., M.Hum, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 9

<sup>14</sup> Pasal 1754 KUHPerdato

barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai belanja<sup>15</sup>.

Maka utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Atau memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Jadi dengan demikian utang adalah pemberian harta kepada orang lain yang berkewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan ketentuan perjanjian diawal. Karena qardh merupakan ibadah tolong menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, S.H., M.Hum, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 10

yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama<sup>16</sup>.

**b) Pihak-pihak dalam utang piutang**

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

1) Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Gufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), hal 171

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2

### c) Hak dan Kewajiban

Suatu perjanjian pinjaman akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu, dalam hubungan perjanjian dengan pembahasan mengenai hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman itu sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang<sup>18</sup>.

#### 1. Kewajiban Kreditur.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur,

---

<sup>18</sup> Gatot Supramono, S.H., M.Hum, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 30-31

pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata).

## 2. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang

telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdota.

## 2. Utang Piutang Dalam Hukum Islam

### a) Pengertian

Dalam hukum Islam utang piutang disebut dengan Qordh. Dalam hal ini qordh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang diterima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang qordh sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan.

Utang atau Qardh dalam istilah Arab disebut dengan al-dain. Jamaknya al-duyun dan al-qardh. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai<sup>19</sup>. Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima<sup>20</sup>.

Utang atau qardh secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. Qardh merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 151

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Kbbi)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 1540

menyebutnya sebagai Anugerah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan<sup>21</sup>.

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa qardh merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu<sup>22</sup>.

Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini qardh dikatakan bahwa qardh karena memotong sebagian, artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Firdaus at al mengemukakan, pinjaman qardh pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur Fiqh, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Syaikh Shaleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hal 100

<sup>22</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hal 254

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan SoSial* (Ghalia Indonesia, 2012), hal 178.

## b) Rukun

Agar utang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sah, maka utang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syarak. Adapaun yang menjadi rukun dan syarat dalam utang piutang adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

### 1) Adanya yang berpiutang (Muqridh)

Ia adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap (ahliyah) melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

### 2) Adanya orang yang berhutang (Muqtaridh)

Pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga telah cakap (ahliyah) melakukan perbuatan hukum.

### 3) Objek/barang yang diutangkan (Ma'qud 'Alaih)

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

### 4) Lafadz (Shigat/Ijab dan Qobul)

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal. 127-128

Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak yang akan menerima utang. Qordh adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat utang piutang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka utang piutang akan sah secara hukum dan padanya mempunyai kekuatan yang mengikat.

#### c) **Dasar-dasar hukum**

Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Surat Al-Maidah Ayat 2 yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa<sup>25</sup>.

Memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai “sesuatu” yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada beberapa surat dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal. 127

a. Surat Al-Hadid Ayat 11:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS 57:11)

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qordh (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah<sup>26</sup>. Sementara dalam hadis Nabi Muhamad saw yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Dari Ibnu Mas’ud : “Sesungguhnya Nabi Besar Muhamad saw telah bersabda: Seorang Muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali.”

Dari dalil-dalil tersebut dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi hutang agar keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang dihadapinya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Islam mensunnahkan hutang bagi yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta/ menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta : Amza, 2010), hal. 275

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal. 128

menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala<sup>28</sup>.

#### d) Rukun-Rukun Piutang

Agar utang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sah, maka utang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syarak. Adapaun yang menjadi rukun dan syarat dalam utang piutang adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

##### 1) Adanya yang berpiutang (Muqridh)

Ia adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap (ahliyah) melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

##### 2) Adanya orang yang berhutang (Muqtaridh)

Pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga telah cakap (ahliyah) melakukan perbuatan hukum.

##### 3) Objek/barang yang diutangkan (Ma'qud 'Alaih)

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya.

Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal. 129

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, , 2006), hal. 127-128

menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

#### 4) Lafadz (Shigat/Ijab dan Qobul)

Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak yang akan menerima utang. Qordh adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul.<sup>97</sup>

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat utang piutang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka utang piutang akan sah secara hukum dan padanya mempunyai kekuatan yang mengikat.

### 3. Financial Technology

#### a) Pengertian

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan<sup>30</sup>.

Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai Fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan

<sup>30</sup> Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017, hal.8

untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan<sup>31</sup>. Fintech adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Fintech didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru<sup>32</sup>.

Indonesia financial teknologi dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet<sup>33</sup>.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Financial Technology (Teknologi Finansial). Fintech diatur pada Pasal 1 Angka

---

<sup>31</sup> Fintech Indonesia Daily Social, State of Indonesia Fintech Industry 2016, Indonesia Fintech Report 2016, hal.16.

<sup>32</sup> Ion MICU, Alexandra MICU, "Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market", Vol. 2, Issue 2(11)/2016, hal. 380.

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016

1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran<sup>34</sup>.

Fintech diselenggarakan oleh perusahaan baru yang disebut dengan perusahaan rintisan atau start-up. Merujuk pada pengertian start-up, lebih detail dijelaskan bahwa start-up adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Dengan demikian istilah start-up tidak berlaku untuk semua bidang usaha.

#### **b) Kelebihan dan Kekurangan**

Dalam dunia pinjam meminjam sekarang memiliki variasi yang cukup banyak seperti dalam layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau online. Layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi ini sangat membantu dalam mengontrol peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online, terutama dengan berbagai pihak tanpa harus saling mengenal. Kelebihan utama dari layanan jasa pinjam

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017

meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi, antara lain<sup>35</sup>:

1. Tersedianya dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara online guna kepentingan pihak-pihak
2. Penilaian risiko terhadap pihak-pihak secara online
3. Pengiriman informasi tagihan (collection) secara online
4. Penyediaan informasi atas status pinjaman kepada pihak-pihak secara online
5. Penyediaan escrow account dan virtual account pada perbankan kepada pihak-pihak

Dengan berbagai kelebihan tersebut, diharapkan seluruh pelaksanaan pembayaran dana dapat berlangsung atau dilaksanakan dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam perkembangan muncul berbagai layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi, yang tentunya menawarkan berbagai macam kemudahan. Berbagai kemudahan tersebut dipergunakan membantu memfasilitasi kebutuhan antara peminjam dana dan pemberi pinjaman.

Masing-masing jenis Fintech memiliki potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan Fintech di Indonesia adalah<sup>36</sup>:

- a. Risiko penipuan (fraud)
- b. Risiko keamanan data (cybersecurity)

<sup>35</sup> Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah*, Al-Qānūn, Vol. 21, No. 2, Universitas Airlangga Surabaya, Desember 2018

<sup>36</sup> Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hal.24

c. Risiko ketidakpastian pasar (Market Risk)

**c) Macam-Macam**

Perusahaan-perusahaan rintisan (startup) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalani jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis Fintech. Perusahaan start up Fintech di Indonesia ini berkembang karena melihat peluang yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti perubahan perilaku, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar belakang budaya, faktor demografis, serta tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang produk dan jasa keuangan. Berikut penggolongan jenis Fintech di Indonesia<sup>37</sup> :

**1. Digital Payment**

Perusahaan Fintech digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha (B2B). Dalam mekanismenya, dompet virtual atau biasa disebut e-wallet ini akan diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Kemudian apabila konsumen tersebut melakukan transaksi, dompet virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan deposit, dompet virtual ini bisa diisi melalui beberapa metode pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, mobile banking, internet

---

<sup>37</sup>Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hal.24 - 47

banking, ATM, kartu debit, corporate internet banking, branchless banking agent, online virtual account, dan Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP).

Layanan payment gateway pun merupakan salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam transaksi e-commerce. Dengan memanfaatkan portal yang menghubungkan langsung pembayaran antara pembeli dan penjual, payment gateway ini memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi. Beberapa perusahaan penyedia layanan payment gateway dapat menerima transaksi dari berbagai bank dan melakukan pemindahan (transfer) dana antar bank.

## 2. Financing and Investment

Perusahaan Fintech Financing and Investment meliputi perusahaan Fintech yang memberikan layanan Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). Biasanya, perusahaan Fintech dalam kategori ini dapat menjadi perusahaan Fintech Crowdfunding, perusahaan P2P Lending, ataupun kombinasi keduanya. Fintech Crowdfunding pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu project, usaha, event, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui website atau aplikasi perusahaan Fintech Crowdfunding tersebut.

Di sisi lain, Fintech P2P lending memiliki model dan proses bisnis yang berbeda. Perusahaan Fintech P2P lending biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan. Fintech dalam bidang P2P lending di Indonesia juga mengakomodasi masyarakat yang ingin menjadi investor atau menjadi pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan return di kemudian hari. Fasilitas ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Pada umumnya, perusahaan akan memberikan informasi secara jelas dan transparan akan pergerakan uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana. Hal ini membuat para pemberi dana atau investor merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi.

### 3. Account Aggregator

#### 4. Information and Feeder Site

Perusahaan Fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya.

#### 5. Personal Finance

Kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan Fintech di Indonesia mengembangkan jenis Fintech yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Perusahaan Fintech personal finance melalui platform-nya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana. Mekanisme yang biasa digunakan adalah mulai dari pemberitahuan informasi keuangan konsumen melalui platform perusahaan Fintech tersebut. Kemudian perusahaan Fintech akan mengolah dan menilai informasi tersebut dan memberikan saran sebagai output dari layanan perusahaan tersebut. Dalam perkembangannya di Indonesia, perusahaan - perusahaan Fintech dalam bidang ini

belum mencapai tingkatan sebagaimana Fintech Robo-Adviser seperti yang ada di negara-negara maju.

#### 4. Itikad Baik

Secara sederhana yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut<sup>38</sup>. Rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiglainnya diluar perjanjian<sup>39</sup>. Hal mengenai itikad baik ini sebenarnya telah ditemukan dalam Pasal 1235 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada perjanjian tertentu. Akibatnya akan dirujuk dalam bab-bab yang bersangkutan :

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang

bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum

---

<sup>38</sup> Samuel M. P Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Grasindo, 2010), hal. 45

<sup>39</sup> Antari Innaka, Sa'Ida Rusdiana Dan Sularto, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, (Yogyakarta : UII Press, 2011) hal 248

telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko.

- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal<sup>40</sup>.

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak bisnis haruslah diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan, terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pemberlakuan asas itikad baik ini, Suharnoko<sup>41</sup> menyatakan bahwa secara implisit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji prakontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari. Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan

<sup>40</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 137

<sup>41</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2014, Hal.9

hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang.

Itikad baik merupakan niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum<sup>42</sup>. Wirjono Prodjodikoro<sup>43</sup>, menyatakan bahwa para kalangan ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Vollmar menganggap bahwa, selain adanya pengertian itikad baik yang subjektif, juga ada itikad baik yang bersifat objektif, oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan (billikheid, redelijkheid).

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat (subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak<sup>44</sup>.

Dalam hukum Islam asas itikad baik ini harus didasari oleh asas-asas antara lain sukarela dan lain sebagainya. Ikhtiyari/sukarela ini adalah setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan

---

<sup>42</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Prenada Media, 2014),hal.5

<sup>43</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hal.7

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal.53

karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain<sup>45</sup>. Di kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan mengenai akad-akad yang mendasari dalam iktikad baik. Selain itu, Iktikad baik ini melandasi dari *pacta sun servanda*. Dimana *pacta sun servanda* ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang yang telah melakukan perjanjian.

Dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Asosiasi FinTech Indonesia juga menjelaskan mengenai penerapan asas iktikad baik dalam layanan fintech yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu<sup>46</sup> :

1. Itikad baik dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, dan sistem elektronik
  - a) Setiap Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, dan sistem elektronik dari Penyelenggara
  - b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dan sistem untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah pemulihan hak pengguna dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus, pegawai, atau sistem elektronik.
2. Itikad baik dalam penanganan data pribadi

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab Ii Asas Akad Pasal 21, hal 13

<sup>46</sup> Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Asosiasi FinTech Indonesia Juli 2018, Hal. 13-15

- a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki itikad baik dalam setiap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi Pengguna dan calon Pengguna
- b) Contoh kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi konsumen yang dilakukan tanpa itikad baik antara lain:
  - 1) Meminta data pribadi dari Pengguna meskipun belum ada layanan yang dapat diberikan kepada konsumen tersebut
  - 2) mengumpulkan data pribadi yang tidak relevan dengan layanan yang akan diberikan kepada Pengguna
  - 3) Mengumpulkan data pribadi di luar data yang sudah disetujui untuk diberikan oleh Pengguna
  - 4) menggunakan data pribadi untuk tujuan yang belum diberitahukan kepada Pengguna
  - 5) mengumpulkan dan menyimpan data pribadi meskipun Penyelenggara belum memiliki sistem elektronik yang handal untuk melakukan kegiatan tersebut
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

### 3. Itikad Baik Dalam Penagihan Atas Pinjaman Gagal Bayar

- a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada Pemberi dan Penerima Pinjaman dalam terjadi gagal bayar pinjaman

- b) Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman antara lain:
- 1) perihal pemberian surat peringatan
  - 2) persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman
  - 3) korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya
  - 4) perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan
  - 5) penghapusan pinjaman.
- c) Prosedur penyelesaian dan penagihan sebagaimana tersebut di atas wajib memperhatikan kepentingan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penagihan atas pinjaman gagal bayar akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.
4. Itikad baik penggunaan pihak ketiga dalam penagihan
- a) Setiap Penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga pelaksana penagihan (baik orang perseorangan maupun korporasi) yang tergolong dalam daftar hitam otoritas dan/atau dari Asosiasi
  - b) Daftar hitam sebagaimana dimaksud di atas akan disusun kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>47</sup> Istilah metodologi yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian<sup>48</sup>.

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mul-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>49</sup>. Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji hukum dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009) hal. 3

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012) hal. 5

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011) hal. 35

data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian yuridis empiris terdiri dari penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.<sup>50</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai instuisi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata<sup>51</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

## **C. Jenis dan Sumber data**

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

### **1. Data primer**

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>53</sup> Data ini masih memerlukan analisis yang lebih lanjut. Yang menjadi sumber data primer dalam

---

<sup>50</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal.30.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal.51

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006), hal. 129.

<sup>53</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 30.

penelitian ini adalah data dan hasil wawancara bersama para pengguna peminjaman online di Playstore diantaranya yaitu :

**Tabel 2.2 Data Informan Pada Finansial Teknologi**

No	Nama	Nama Aplikasi
1	Noveri	Cicil.co.id
2	Nafis dan Rico	Dana Rupiah
3	Kiki	Rupiah Plus
4	Eli Wita	Do It
5	Dewi	Akulaku

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia<sup>54</sup>. Data sekunder yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah

- a) **Fatwa DSN MUI Nomor.117/DSN-MUI/II/2018**
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- d) Peraturan Bank Indonesi Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.137.

- e) Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dibuat oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia pada Juli tahun 2018
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan jawab dengan bertatap muka antara penanya dengan informan terkait data dan informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kreditur dan debitur dari aplikasi financial technology.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta bahan-bahan lainnya. Disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah teknik analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

##### **a) Editing (Pemeriksaan Data)**

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna,

kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b) Classifying (Klasifikasi)

Setelah tahap editing selesai maka tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah menyusun dan mensistematikan data-data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah balasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini. Klasifikasi ini juga adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.<sup>55</sup> Jadi, agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c) Verifaying (Verifikasi)

Verifying adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara

---

<sup>55</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997), hal.272

dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.<sup>56</sup>

d) Concluding (kesimpulan)

Menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah menklasifikan dan memverifikasi kesimpulan untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang sudah penulis paparkan pada latar belakang masalah<sup>57</sup>.



---

<sup>56</sup> Sudjana Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008), hal. 84

<sup>57</sup> Sudjana Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008), hal. 16

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menyajikan butiran paparan data temuan penelitian dan hasil analisis dalam iktikad baik dalam pelayanan peminjaman uang online menurut kreditur dan debitur, paparan lebih lengkapnya sebagai berikut :

#### **A. Paparan data dari Debitur tentang Asas Iktiad Baik Dalam Peminjaman Uang Online Pada Aplikasi Teknologi Finansial**

Pada zaman sekarang manusia sudah dipermudah dengan maju dan berkembangnya teknologi. Hal ini yang mendasari banyaknya aplikasi fintech yang hadir. Dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per-April 2019 terdapat 106 penyelenggara fintech yang terdaftar dalam OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.<sup>58</sup>. Tapi, sampai sekarang juga banyak sekali fintech yang tidak terdaftar dalam OJK dan dalam hal ini, itu bukan merupakan tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

---

<sup>58</sup><https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Publikasi/Pages/penyelenggara-fintech-terdaftar-di-ojk-per-8-april-2019.aspx>

Dengan adanya itu maka OJK memiliki nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi. Inklusif dan visioner dalam menjaga sektor keuangan yang ada di Indonesia<sup>59</sup>.

Daftar dalam perusahaan fintech lending berizin dan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat di lihat dalam web [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Di sana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan selalu update apabila ada pembaharuan mengenai daftar perusahaan fintech yang baru. Dalam per-April 2019 ini sudah terdapat 106 aplikasi yang terdaftar diantara lain yang terbaru adalah cairin, batumbu, empatkali, jembatan emas, KlikUMKM, Kredible dan Klik Kami. Perusahaan fintech yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasti sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Nomor 77/POJK.012016 sehingga memperoleh izin untuk beredar di Indonesia dan digunakan oleh debitur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh data yang dapat dijadikan penafsiran. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pernah melakukan transaksi utang piutang/pinjaman online di layanan pembiayaan keuangan teknologi finansial.

Yang pertama yaitu Noveri yang sedang menempuh pendidikan di kota Malang. Noveri pernah melakukan pinjaman online yaitu [cicil.co.id](http://cicil.co.id). [cicil.co.id](http://cicil.co.id) adalah sebuah perusahaan teknologi finansial berjiwa sosial. Tujuannya adalah memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi

---

<sup>59</sup> [www.ojk.go.id/id/FAQ](http://www.ojk.go.id/id/FAQ)

mahasiswa dan juga diharapkan dengan adanya cicil.co.id ini bisa menjadi solusi agar dapat membantu teman-teman mahasiswa<sup>60</sup>. Noveri bercerita bahwa pelayanannya sangat bagus karena dalam peminjaman ini terdapat sesi pertemuan untuk verifikasi data dan juga penandatanganan agreement secara langsung dengan pihak-pihak dari cicil.co.id apabila sudah ada persetujuan untuk melakukan pinjaman. Pertemuan ini menjadi salah satu langkah dari cicil.co.id untuk melihat iktikad baik dari debitur dalam peminjaman uang ini, apakah memang benar-benar dapat memenuhi kriteria dalam debitur cicil.co.id. Dalam cicil.co.id dalam penagihan sebelum jatuh tempo selalu di beritahu terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran agar tidak jatuh tempo dan terkena denda sebesar Rp. 50.000. sampai sekarang Noveri bercerita belum pernah melakukan transaksi jatuh tempo ataupun gagal bayar dan lain sebagainya<sup>61</sup>.

Yang kedua yaitu Nafis. Nafis melakukan transaksi pinjaman online di Dana Rupiah sudah 3 kali. Nafis bercerita bahwa pinjaman disana pelayanannya cukup bagus, pernah sekali pihak kreditur mengingatkan pada debitur untuk melaksanakan pembayaran pinjaman padahal belum jatuh tempo dan itu menurut Nafis tidak wajar. Tetapi nafis juga bercerita dalam penagihannya masih wajar, Cuma dia heran saja mengapa mengingatkan pembayaran pinjaman jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo. Debitur juga tidak

---

<sup>60</sup> [www.cicil.co.id/about-us](http://www.cicil.co.id/about-us), diakses pada tanggal 9 Juni 2019

<sup>61</sup> Wawancara dengan Noveri, 9 Juni 2019

pernah melakukan pembayaran sampai jatuh tempo sehingga peminjamannya sampai sekarangpun berjalan dengan lancar<sup>62</sup>.

Yang ketiga yaitu Kiki. Kiki adalah salah satu pengguna pinjaman online dari Rupiah Plus dan ini baru pertama kalinya meminjam di aplikasi tersebut. Dalam wawancara ini Kiki bercerita bahwasannya dia meminjam uang dalam jumlah 1 juta rupiah dengan tenor yang sudah ia pilih yaitu selama 2 minggu. Tetapi dalam jangka tenor tersebut debitur tidak bisa membayar pengembalian uang yang telah dipinjamnya alhasil debitur harus membayar denda perharinya yaitu lebih dari Rp. 50.000 dan ini membuat debitur kesulitan untuk membayarnya karena itu, debitur meminta perpanjangan waktu sehingga debitur bisa sanggup membayarnya. Kreditur pun memiliki iktikad baik yaitu dengan memperpanjang waktu pengembalian dengan bunga dan tenor yang telah disepakati. Kreditur ini sudah memiliki iktikad baik dalam pelayanan kepada debitur yang melakukan wanprestasi<sup>63</sup>.



**Gambar 4.1. Percakapan dengan Debt Collector**

<sup>62</sup> Wawancara dengan Nafis, 9 Juni 2019

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kiki, 10 Juni 2019

Yang keempat yaitu Rico. Rico merupakan salah satu pengguna dari dana rupiah dimana dia sudah beberapa kali melakukan pinjaman disana dan suatu ketika dia mengalami gagal bayar di dana rupiah. Tindakan debt collector dari dana rupiah yaitu dengan penagihan terhadap debitur. Tapi, dalam proses penagihan ini Rico melakukan tindakan wanprestasi yaitu dengan menonaktifkan nomornya selama 3 bulan agar tidak ada penagihan. Debitur menceritakan memang dia bingung dan agak segan karena seringnya debt collector menelfonnya beberapa kali sehingga membuatnya jenuh. Lalu debitur membiarkan nomernya tidak aktif selama 3 bulan dan setelah itu diaktifkan tapi tidak terjadi apa-apa sehingga debitur merasa sudah aman. Sampai sekarang pun belum terdapat tindakan lanjut oleh kreditur<sup>64</sup>.

Yang kelima yaitu Eli Wita. Eli wita ini telah melakukan pinjaman uang online di aplikasi fintech do it. Setelah mendekati tempo pembayaran ia tidak melakukan pembayaran sehingga bunganya terus bertambah. Debt collector pun juga sudah menghubungi berkali-kali pada debitur, tetapi debitur tidak ada responnya. Kreditur pun melakukan tindakan yaitu sebar data tetapi debitur tidak mempermasalahkannya dan lebih memilih mengganti nomernya agar tidak dihubungi oleh debt collector. Debitur pun tidak merasa tertanggung ataupun takut karena beralasan memang tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Wawancara Rico, tanggal 26 Juni 2019

<sup>65</sup> Wawancara Eli, 27 Juni 2019

Yang keenam yaitu Dewi, Dewi melakukan pinjaman di akulaku sebesar Rp. 1.500.000. Tapi, sampai mendekati jatuh tempo debitur tidak membayarnya sehingga kreditur pun mencoba menghubunginya lewat sms dan juga telfon. Debitur pun bilang bahwa masih belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran uang yang telah di pinjam di akulaku. Lalu kemarin siang debitur ditelfon oleh kreditur bahwa akan datang ke rumahnya untuk melakukan pengecekan data dan mengenai kesanggupan pembayaran utang yang telah dilakukannya. Debitur bercerita bahwa akulaku ini memiliki iktikad baik dalam pelayanan terhadap debiturnya yang mengalami kesulitan dalam kesanggupan membayar kewajibannya<sup>66</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dan data ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat beberapa financial technology yang memiliki iktikad kurang baik terhadap debiturnya seperti yang sudah dijelaskan diatas. Dalam analisisnya terdapat beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum meminjam di fintech seperti amankah meminjam melalui financial technology lending untuk pelayanan dan data yang sudah diinput. Penerima pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Penerima pinjaman hendaknya mengajukan pinjaman pada fintech lending yang terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah melalui pemeriksaan Standar Operasional keamanan pengguna sesuai standar yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta

---

<sup>66</sup> Wawancara Dewi, 2 Juli 2019

pasal-pasal dari perjanjian pinjaman. Penerima pinjaman harus memahami besaran biaya pinjaman (bunga) yang akan ditanggung, serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali prepayment, dan ketentuan lainnya<sup>67</sup>.

Sesuai dengan hasil wawancara yang menjadi paparan data penulis, dapat dilihat dari beberapa aplikasi yang digunakan yaitu ada Cicil.co.id, Akulaku, Dana Rupiah dan Do-it. Dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per-April 2019 terdapat 106 perusahaan yang terdaftar antara lain Dana Rupiah, Rupiah Cepat, Do-it, cicil.co.id dan lain sebagainya. Kalau aplikasi yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kebanyakan mereka sudah memenuhi standart dalam penetapan lembaga pembiayaan berbasis teknologi seperti yang terdapat dalam paparan di atas.

Apabila terjadi permasalahan mengenai persebaran data itu dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik. Perlindungan data pribadi yang di maksud dalam UU ini mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi. Di sebutkan dalam UU ITE pada pasal 26 ayat 1 bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang

---

<sup>67</sup>FAQ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infoemasi Kategori Pengguna//Konsumen

harus dilakukan persetujuan orang yang bersangkutan<sup>68</sup>n. Jadi, tidak diperbolehkan setiap orang melakukan penyebaran data tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Selain itu, terdapat juga responden yang penulis ambil dari review beberapa aplikasi yang terdapat di playstore sehingga bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan peminjaman uang online karena nanti bisa dilihat apakah aplikasi ini memiliki pelayanan yang cukup bagus ataupun tidak.

Di bawah ini terdapat beberapa review mengenai aplikasi fintech yang ada di Indonesia, antara lain :

#### 4.2 Review Teknologi Finansial di Playstore



<sup>68</sup> Undang-Undang Informasi dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2016

← UKU UKU – Solusi Keuanganku 4,1 ★  
Rating dan ulasan

**W** Why Ardi

★★★★★ 20/05/2019

sangat tidak rekomended sangat kecewa saya merasa tertipu oleh uku saya coba pengajuan 1jt jelas2 di aplikasi tertera bunga 0.79% dengan potongan -+ 120rb.tapi yang saya dapat hanya 750rb .saat saya complain tidak ada feedback terkait hal tersebut.sangat tidak transparant

Apakah ulasan ini membantu?

Ya

Tidak

**Rosiana Ana**

★★★★★ 24/06/2019

ini aplikasi sampah ,, Gue udh bayar sesuai dengan pinjaman dan denda , tapi kenapa di aplikasinya tidak berubah , mala di teleponin mulu , seakan belum bayar , tolong dong untuk admin di proses atas nama Rosiana Sb , ga ada pertanggung jawaban , bngsat

← UKU UKU – Solusi Keuanganku 4,1 ★  
Rating dan ulasan

**I** lusiana hasugian

★★★★★ 31/05/2019

5 menit saya ngajuin langsung cair, kren sih! tapi di aplikasi potongan cuma 160, pinjmn 1jt hrsnya 840 donk ya yg nympe di rekening, tp koq ini cuma 761.000 dan ini byk bnyk di komen dengan keluhan yg sama , tolong donk UKU yang jujur kalo kasih pinjman, biar ke 2 belah pihak sama2 enak, nasabah butuh apliksi ini dan aplikasi ini juga gk akan ada apaapanya tanpa nasabah,tolong kerja samanya , kalian juga gak mau kan kalo kita bayar tdk sesuai dengan perjanjian , trimakasih

← UKU UKU – Solusi Keuanganku 4,1 ★  
Rating dan ulasan

**D** Deianeira Tata

★★★★★ 28/06/2019

Pada aplikasi pengajuan pinjaman dengan nominal pinjaman: Rp 600.000,- dengan durasi pinjaman 15 hari dana yg diterima peminjam Rp 528.900,- perincian biaya 0,79% Rp 71.100,- dana yg harus dikembalikan Rp 600.000,- tetapi kenyataannya kenapa dana yg saya terima hanya Rp 393.900,- dan dana yg harus dikembalikan Rp 600.000,- dan kenapa nomor tlp customers service tidak bisa ditlp?? mohon penjelasannya!!! Agar tidak ada pihak yang dibingungkan.

← Easycash - Pinjaman uang... 4,1 ★  
Rating dan ulasan

**Aito Kun**

★★★★★ 26/06/2019

aplikasi online ini cukup bagus dan membantu. tapi aplikasi ini saat telat 2hari ada biaya service telat 50rb,di luar biaya terlambat perhari 12rb. tanpa di beritahukan ke peminjaman belum lagi deptkolektor yang selalu mengancam dan meneror peminjam,padahal sudah konfirmasi akan bayar walau pun jatuh tempo sudah lewat.karena ada itikad baik untuk membayar dan tidak kabur. namun acaman selalu di sampaikan lewat pesan w.a dan telephon.terima kasih sudah membatu selama ini.

←  **Easycash - Pinjaman uang...** 4,1 ★  
Rating dan ulasan

 **Dini Andriani** ⋮

★★★★★ 28/06/2019

Saya kecewa sama easy cash. Saya ini pemilik toko. Saya kerja tanpa anggota. Waktu pembayaran sebelum jatuh tempo. Saya sudah memberi kabat ke email yg ditera. Saya asa masalah pengiriman antar bank atau sesama bank. Saya sudah kurim foto bukti nya. Tapi. Cs dari easycash kasar sekali. Tidak sabaran dan memaksa saya untuk segera membayar. Apakah ini kinerja dari easycash. Saya kecewa. Dan satu hal, gak ada niat saya tidak membayar. Saya sudah kirim bukti sesuai apa yg terjadi. Kecewa

←  **UKU – Solusi Keuanganku** 4,1 ★  
Rating dan ulasan

 **Erik Hendra Ramdhani** ⋮

★★★★★ 30/06/2019

Alangkah lebih baik jika Suku bunga diturunkan sesuai ketentuan dan peraturan Negara. Pengalaman saya pribadi meminjam dana di UKU, Nominal yang saya pinjam adalah 500.000 untuk tenor 15 hari, namun dana yang saya terima sebesar Rp.305.800 dan Saya diwajibkan mengembalikan dana tersebut dengan nominal 500.000 jika dihitung suku bunga total adalah 394.200 dalam jangka 15 hari, ini amat sangat diluar ketentuan dan peraturan Negara Indonesia, dimohon agar suku bunga UKU diturunkan. Terimakasih

←  **Modal Nasional - Pinjama...** 4,3 ★  
Rating dan ulasan

 **law man** ⋮

★★★★★ 29/06/2019

aplikasi PEMBUNUH , cukup gue aja yg merasakan tercekik dan dikejar" hidup jadi gak tenang gara" aplikasi fintech ini, tiap hari ditlp berkali" dan semua kontak darurat juga di tlp"n, cukup 2x aja gue pinjem dsini , cukup sampe dsini , denda perhari 20 ribu kalo telat, gue telat 2 mingguan kurang total byar jadi 2 jutaan, padhal pinjem cuman 1 juta, dan yg masuk k rekening pun gak nympe 1 juta, cmn 900'n, pkok nya ckup gw aja yg merasa tersiksa dg aplikasi ini, jgn smpe ada orang lain lagi 🙄

←  **Modal Nasional - Pinjama...** 4,3 ★  
Rating dan ulasan

 **Ichi Rpb** ⋮

★★★★★ 12/06/2019

ini aplikasi kaya lintah darat, kita mau membayar tetapi aplikasi nya tidak bisa dibuka dan cs norespon, email norespon, giliran bunga sudah besar baru aplikasi bisa dibuka, inget kalian yg sengaja bikin sistem kaya gini, kita gakan mau membayar bunga diluar yg kita pinjem karena ini bukan kesalahan kita, tetapi kesalahan aplikasi anda, email tidak dibalas, cs norespon, email baru dibales tgl 9 kemaren, tolong diperbaiki

←  **JULO - Pinjaman Online...** 4,1 ★  
Rating dan ulasan

 **Sofi Tresnasari** ⋮

★★★★★ 30/06/2019

julo.. bunga gede bgt ya 500rb an.. di perincian cicilan. pinjaman 6jt trima 5,7 harus nya cicil 1,3 selama 6 bln. tapi perjanjian nya tertulis sy hrs byr cicilan ke 1. 1,6 dan cicilan ke 2 sampai ke 5 1,5... bunga besar bgt..... blm jatuh tempo sudah di teror trs... berkali2.. Terima jg dipotong 300rb...jd 5,7... klo ga terpaksa bgt ga akan mau pjm...

←  **Kredit Pintar - Pinjaman...** 4,5 ★  
Rating dan ulasan

 **Lutfi Zulfikar** ⋮

★★★★★ 25/06/2019

baru telat bayar sehari aja nelponin sodara saya, di WA ngancem2 udah kayak penjahat maling aja.. padahal pas telat sehari itu emang saya mau bayar langsung karena pas tgl jtu tempo gak sempet ke Atm. gak ada niatan saya bawa kabur duit ente yg gak seberapa. kapok minjem2 duit online lagi. malu malu

Berdasarkan dengan data review diatas terdapat beberapa aplikasi fintech juga yang memiliki review yang cukup kritis perihal pelayanan yang dilakukannya. Review diatas ini dari Tunaiku, UKU-Solusi Keuanganku, Easy Cash, Julo, Kredit Pintar dan Modal Nasional. Aplikasi fintech tersebut sudah terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai per-April 2019 ini. Berbagai macam review ini bisa menjadi pertimbangan debitur untuk melakukan peminjaman uang di aplikasi fintech. Dalam penetapan biaya pinjaman itu sudah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Ketentuan ini wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara yang terdaftar/berizin di OJK. Apabila ada yang melanggar, maka AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara Fintech Lending<sup>69</sup>. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat panduan mengenai cara untuk melakukan pinjaman online yaitu :

---

<sup>69</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara/FAQ%20LPMUBTI%20%20KATEGORI%20PERUSAHAAN%20PENYELENGGARA.pdf>, diakses pada 19 Juni 2019

Gambar 4.3 Panduan Melakukan Pinjaman Online



Beberapa kasus terjadi pengaksesan kontak, galeri foto dan lain sebagainya, apabila ditinjau dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini merupakan perbuatan yang dilarang karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturannya POJK/77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sudah menjelaskan mengenai larangan bagi penyelenggara pinjaman online resmi mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi dari ponsel pengguna<sup>70</sup>. Di bawah ini terdapat gambaran besarnya perbedaan antara produk dari perusahaan yang illegal dan juga legal.

<sup>70</sup> POJK/77/2016 dan POJK 18/2018

Gambar 4.4 Perbedaan Teknologi Finansial Legal dan Illegal

**23. Apa perbedaan Fintech Lending legal dengan ilegal**

<b>FINTECH LENDING ILEGAL vs FINTECH LENDING TERDAFTAR/BERIZIN OJK</b>	
<p><b>Regulator/Pengawas</b> Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara Fintech Lending ilegal. Sedangkan Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.</p>	<p><b>Pengurus</b> Direksi dan Komisaris Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial. Sedangkan tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Fintech Lending ilegal.</p>
<p><b>Bunga &amp; Denda</b> Penyelenggara Fintech Lending ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur bunga maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman.</p>	<p><b>Cara Penagihan</b> Penyelenggara Fintech Lending ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan tenaga penagih pada Fintech Lending yang terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan</b> Penyelenggara Fintech Lending ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Sedangkan Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><b>Asosiasi</b> Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sedangkan Penyelenggara Fintech Lending ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI</p>
<p><b>Lokasi Kantor/Domisili</b> Lokasi kantor Fintech Lending ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sedangkan lokasi kantor Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google.</p>	<p><b>Status</b> Penyelenggara Fintech Lending ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspadaya Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri. Sedangkan Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016</p>
<p><b>Syarat Pinjam Meminjam</b> Pinjaman pada Penyelenggara Fintech Lending ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menayakan keperluan pinjaman. Sedangkan Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring.</p>	<p><b>Pengaduan Konsumen</b> Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, Pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fintech Lending ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna.</p>
<p><b>Akses Data Pribadi</b> Aplikasi Fintech Lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh data pribadi yang ada di dalam handphone Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Sedangkan Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses Camera, Microphone, dan Location (CAM/MIK/LOC) pada handphone Pengguna.</p>	<p><b>Risiko bagi Lender</b> Dikarenakan status hukum yang ilegal, Lender pada Penyelenggara Fintech Lending ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi terjadi shadow banking dan ponzi game. Sedangkan pada Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada Lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.</p>
<p><b>Kompetensi Pengelola</b> Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis Fintech Lending. Sedangkan Penyelenggara Fintech Lending ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun.</p>	<p><b>Server/Keamanan Nasional</b> Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Penyelenggara Fintech Lending ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.</p>

Dalam tabel diatas sudah dijelaskan mengenai perbedaan Fintech Lending legal dengan ilegal dalam segi Regulator/pengawasan, bunga & denda, kepatuhan peraturan, pengurus, cara penagihan, asosiasi, lokasi kantor/domisili, status, syarat pinjam meminjam, pengaduan konsumen, kompetensi pengelola, akun data pribadi, risiko bagi lender dan juga server/keamanan nasional.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para debitur salah satunya yaitu mengenai pendapat atau saran mengenai pinjaman uang online yaitu sebaiknya atau lebih baik tidak melakukan pinjaman uang online di aplikasi dikarenakan bunganya yang sangat besar dan juga adanya ketakutan

disebarnya data. Yang harus dipastikan sebelum melakukan pinjaman yaitu harus melihat serta mengecek apakah sudah terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak dan juga harus melihat review-review yang terdapat dalam layanan apabila ada sehingga kita bisa melihat trackrecord dalam pelayanan pinjamannya dan lain sebagainya agar kita juga bisa mempertimbangkan sebelum melakukan pinjaman.

Fenomena yang terjadi atas penagihan oleh debt collector juga memiliki sisi yang negatif yaitu tidak sopannya dalam penagihan hutang seperti membentak, mengancam serta berlebihan ini menjadikan para debitur enggan untuk melakukan pembayaran denda.

Pengertian mengenai itikad baik ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, maka itikad baik dalam tahap pelaksanaan yaitu, perjanjian adalah kepatutan yaitu suatu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang diperjanjikan. Sehingga dapat memberi kepastian hukum mengenai isi perjanjian yang tidak selalu dinyatakan dengan jelas. Dengan demikian, itikad baik (niat yang tulus disertai dengan kejujuran) dan kepatuhan merupakan hal yang amat penting dalam melaksanakan perjanjian dan hal ini sangatlah perlu diterapkan terutama dalam perjanjian jual-beli tanah. Itikad baik pada saat mulai berlakunya suatu perjanjian lazimnya berupa perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan. Disinipun itikad baik terletak pada keadaan jiwa manusia

akan tetapi tidak selalu tercermin pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini melaksanakan janji<sup>71</sup>.

Dalam sistem civil law di Indonesia, itikad baik dalam hubungan kontraktual diatur melalui Buku ke-III KUHPerdara yakni Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Makna itikad baik ini dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”. Kaidah normatif tentang itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1339 KUHPerdara pada dasarnya mengatur pelaksanaan kontrak tidak semata-mata berdasarkan apa yang diperjanjikan secara eksplisit di dalam kontrak, akan tetapi harus memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.. Menurut Yahya Harahap, pelaksanaan kontrak secara patut berarti melaksanakan kewajiban menurut yang sepatutnya, serasi dan layak menurut yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak<sup>72</sup>.

Penjelasan diatas adalah merupakan paparan singkat mengenai itikad baik dalam layanan pinjaman finansial teknologi di Indonesia. Dalam beberapa ulasan mengenai pinjaman online juga banyak sekali yang merasa dirugikan atas terror mengenai pinjaman online, dan apabila kalian


---

<sup>71</sup> Ashar Sinilele, *Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Jual Beli tanah*, Jurisprudentie | Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, hal.77

<sup>72</sup> Novran Harisa, *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrasesebagai Metode Penyelesaian sengketa*, AKTUALITA, Vol.1 No.1 (Juni) 2018 hal. 261-279

merupakan salah satu korban yang sering dipesani oleh pinjaman online kalian bisa mengikuti langkah yang telah diberitahukan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Berikut ini terdapat hal-hal yang bisa dilakukan jika di terror oleh pinjaman online yaitu dengan melaporkannya pada layanan pengaduan di ojk melalui kementerian informasi dan komunikasi yaitu <http://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan> .

**Gambar 4.5. Pelaporan Konsumen Atas Teror Pinjaman Online**



## B. Pandangan Fatwa DSN/MUI Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 Dalam Peminjaman Uang Online Aplikasi Finansial Teknologi

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia atau biasanya disingkat dengan DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia memiliki visi dan misi yaitu memasyarakatkan

ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat serta menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. DSN-MUI ini juga terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan fiqh Islam, serta praktisi Lembaga Keuangan Syariah dan perwakilan regulator<sup>73</sup>

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak yang memberikan pinjaman. Peminjam maupun pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah. Penerapan skema syariah yang dilakukan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan. Skema Akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan berbeda beda tergantung dengan skema dan kebutuhan penerima pinjaman. Beberapa akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan antara lain akad Wakalah bil Ujah dan akad Musyarakah.

Akad wakalah bil ujah pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan oleh UKU-Solusi Keuanganku, Modal Nasional, Kredit Pintar, Dompot Kilat, Rupiah Plus, Rupiah Cepat dan Akulaku. Mereka menerapkan wakalah bil ujah dalam proses penyaluran pembiayaan Invoice finacing. Invoice yang ajukan oleh borrower (peminjam)

---

<sup>73</sup><https://dsnemui.or.id/>

adalah tagihan yang berasal dari usaha disektor yang halal atau perbolehkan secara syariah, serta dari perusahaan atau instansi yang tergolong baik dalam segi keuangan dan kemampuan bayar. Lender (pemberi pinjaman) melalui aplikasi tersebut dan mengambil alih tagihan tersebut dengan melakukan pembayaran kepada borrower atas tagihan tersebut. Peminjam memperoleh keuntungan dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari Invoice tersebut. Sedangkan pemberi pinjaman memperoleh keuntungan berupa ujah atas jasa talangan atau pembayaran terlebih dahulu kepada peminjam<sup>74</sup>.

Dalam peyelenggaraan kegiatan layanan Lembaga Jasa Keuangan Syariah wajib memperhatikan hal hal berikut antara lain:

- 1) Jaminan kepatuhan syariah (shariah compliance assurance) atas keseluruhan aktivitas penyelenggara Layanan. Hal ini merupakan salah satu yang sangat penting bagi pengguna layanan. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi:
  - a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan aturan Syariah yang berlaku.
  - b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>74</sup>Achmad Basori Alwi, Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah, Al-Qānūn, Vol. 21, No. 2, Desember 2018, hal.12

- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
  - d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
  - e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan Syariah
  - f. Terdapat Dewan pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas seluruh kegiatan operasional penyelenggara layanan.
  - g. Semua dan berasal dari sumber yang sah dan halal sesuai syariah.
- 2) Perlindungan bagi pengguna layanan

Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang mendasar dan menjadikan pembeda antara penyelenggara layanan konvensional dengan penyelenggaraan layanan berdasar syariah karena dalam syariah tidak hanya profit oriented, namun juga malah oriented dimana tidak hanya keuntungan semata mata yang di peroleh namun kemenangan didunia dan di akhirat menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan<sup>75</sup>. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam peraturan lembaga jasa keuangan syariah diatur mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya beradapada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing- masing Penyelenggara Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berdasar syariah. Kepatuhan Syariah merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi sekaligus pembeda dengan Penyelenggara Layanan jasa

---

<sup>75</sup> Trisadini UP dan Abdul Shomad, Hukum Perbankan, (surabaya: FH- Universita Airlangga dan Lutfansah Media, 2015). hal. 60.

keuangan yang lain (Konvensional) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pengguna jasa layanan.

Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip perikatan Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan penyelenggara jasa keuangan syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Dengan kata lain kepatuhan syariah dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah tercipta dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang muamalah (transaksi fintech berbasis syariah) termasuk moral etika dalam setiap aktivitasnya<sup>76</sup>.

Dalam sistem hukum di Indonesia kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif yakni mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah badan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN adalah untuk menghindari adanya perbedaan ketentuan yang

---

<sup>76</sup> Achmad Basori Alwi, 'Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah Universitas Airlangga Surabaya', *Al-Qānūn*, Vol. 21, No. 2, Desember 2018

dibuat oleh DPS pada masing-masing LKS<sup>77</sup>. Begitupun dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan disebabkan maraknya layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien yang semakin berkembang di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah<sup>78</sup>. Maka dari itu, DSN MUI mengeluarkan fatwa yang menjelaskan mengenai layanan pembiayaan keuangan berbasis teknologi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memperbolehkan layanan pembiayaan berbasis teknologi ini mengingat bahwasannya dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai ayat-ayat serta hadits dari Nabi Muhammad SAW, Muslim dan lain sebagainya yang tertuang dalam beberapa ayat dan kaidah fiqih seperti ini :

1. Kaidah Fiqih

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

---

<sup>77</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2010), hal 11.

<sup>78</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117 DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Q.S. al-Nisa' (4) : 29

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.... “

3. Q.S. al-Qashash (28) : 26

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Diatas adalah beberapa ayat dan kaidah fikih mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi. Maka dari itu, layanan pembiayaan teknologi diperbolehkan yang terpenting tidak keluar dari syariat agama. Walaupun telah dijelaskan dalam hadits dan al-qur'an diatas serta fatwa DSN-MUI diperbolehkan, namun praktiknya dimasyarakat banyak yang melanggarnya dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi kepentingan salah satu pihak. Dalam salah satu sumber yaitu melalui [tirto.id](https://tirto.id) tentang aplikasi pinjaman online yaitu diantaranya akulaku, tunaikita, kredivo, perdana, pinjam yuk, dana rupiah, easycash dan rupiah cepat menjelaskan mengenai kemampuan perusahaan dalam mengakses data pribadi mulai dari foto dan lain sebagainya sebagai berikut<sup>79</sup>

<sup>79</sup> <https://tirto.id/menggadai-data-diri-demi-ngutang-pinjaman-online-dgLB>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019

**Gambar 4.6 Perbedaan Pengaksesan Data Dari Debitur Setiap  
Teknologi Finansial**



Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu<sup>80</sup>:

1. Iktiyari/Sukarela setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/Menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. Iktiyati/Kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

<sup>80</sup> PeraturanM ahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hal.17

4. Luzum/Tidak Berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir
5. Saling Menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
6. Tsawiyah/Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang
7. Transparansi, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang. Kemampuan setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
8. Taisir/Kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
9. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
10. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Dalam

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut<sup>81</sup>:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Selain Fatwa DSN MUI mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi, dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

---

<sup>81</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang sudah disetujui dan disepakati oleh Asosiasi FinTech Indonesia dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjelaskan mengenai sanksi yang digunakan untuk Layanan Pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. teguran tertulis
- b. publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat
- c. pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan d. pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.

Jadi, Pandangan Fatwa DSN/MUI Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 dalam peminjaman uang online aplikasi finansial teknologi itu diperbolehkan yang terpenting Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram. Untuk akadnya juga memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisa aspek iktikad baik dalam layanan pinjaman online pada aplikasi fintech perspektif debitur dan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni :

1. Iktikad baik debitur dalam fintech yaitu bermacam-macam hal ini tergantung dalam pelayanannya. Beberapa debitur mengatakan bahwa iktikad baik dari kreditur sudah dimiliki oleh finansial teknologi yang legal sehingga beberapa kesalahan ini memang merupakan faktor debitur yang tidak sanggup melaksanakan kewajibannya. Dalam pinjaman online yang terpenting yaitu debitur harus membayar tepat waktu sesuai dengan tenor atau perjanjian yang telah dipilih karena itu merupakan tanggung jawab debitur.
2. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu diantaranya penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh

bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, haram dan juga tentang akad baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. selain itu juga akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh

## **B. Saran**

Dengan kesimpulan yang dijelaskan diatas maka terdapat beberapa saranyang dapat diambil :

1. Sebaiknya para debitur sebelum melakukan transaksi utang piutang atau pinjaman online harus melihat latar belakang dari aplikasi yang akan digunakan apakah sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan atau belum sehingga bisa mempermudah dalam perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi oleh pihak krediturnya ataupun sebaliknya. Untuk mengetahui legal atau ilegalnya sebuah fintech bisa di cek langsung dalam website resmi dari OJK yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Selain itu, untuk para debitur juga apabila sudah memiliki keinginan meminjam harusnya memiliki iktikad baik untuk membayarnya karena dimana-mana memang pinjam meminjam atau utang piutang itu harus dibayar karena itu

merupakan janji yang harus ditepati sebagai seorang masyarakat sesuai dengan syariat agama.

2. Setiap aplikasi fintech seharusnya mendaftarkan diri dalam OJK agar memiliki izin untuk melakukan transaksi. Selain itu fintech, dalam menetapkan syarat dan ketentuan harus sesuai dengan peraturan dan fatwa DSN-MUI agar terwujudnya iktikad baik dan tidak terjadi gharar setiap transaksinya. Selain itu, DSN MUI juga seharusnya lebih melakukan penyampaian informasi terkait adanya fatwa mengenai layanan fintech kepada kreditur ataupun debitur agar banyak yang mengetahui mengenai fatwa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta : Citra Media.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2015, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gatot Supramono, S.H., M.Hum, 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta : Kencana
- Gufron A Mas'adi, 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, Agus Yudha, 2011. Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Hutabarat, Samuel M. P, 2010, Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian, Jakarta : Grasindo.
- Imaniyati, Neni Sri, 2010. Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung : Reika Aditama.
- Iman, Nofie, 2016, Financial technology Dan Lembaga Keuangan, Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
- Kusuma, Sudjana Awal, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta : Amza
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ningrat, Koentjoro, 2008. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Nawawi, Ismail, 2012. Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Sosial, Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, R. Wirjono, 2002. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung, Mandar Maju

Rachmat Syafe'i, 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia

Shaleh, Syaikh Bin Fauzan Al-Fauzan, Mulkhas, 2013. Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2 Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Shomad, Trisadini UP dan Abdul, Hukum Perbankan, 2015. Surabaya: FH-Universita Airlangga dan Lutfansah Media.

Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Suharsimi Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Sularto, Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, 2011. Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan. Yogyakarta : UII Press.

Suharnoko, 2014. Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus. Jakarta : Prenada Media.

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D. Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal**

Alwi, Achmad Basori, 2018. Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah, Al-Qānūn, Vol. 21, No. 2, Universitas Airlangga Surabaya, Desember .

Ashar, Sinilele, 2017. Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Jual Beli tanah, Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 2 Desember.

Ernama Santi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

Fintech Indonesia Daily Social, State of Indonesia Fintech Industry 2016, Indonesia Fintech Report 2016

International Organization Of Securities Commissions. Iosco Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017. 4arner, Professor Douglas. "Fintech: Evolution And Regulation", 2017, Presentation.

Ion MICU, Alexandra MICU, "Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market", Vol. 2, Issue 2(11)/2016.

Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech Jakarta, 2017, Departemen Perlindungan Konsumen OJK

Novran Harisa, Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian sengketa, AKTUALITA, Vol.1 No.1 (Juni) 2018

#### **Peraturan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117 DSN-MUI/II/Z/9 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

Undang-Undang Informasi dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2016

#### **Internet**

[www.ojk.go.id/id/FAQ](http://www.ojk.go.id/id/FAQ)

[www.cicil.co.id/about-us](http://www.cicil.co.id/about-us)

<https://dsnmu.or.id/>

<https://tirto.id/menggadai-data-diri-demi-ngutang-pinjaman-online-dgLB>

<https://www.Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-Di-Ojk-Per-8-April-2019.aspx>

## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Penelitian





مَجْلِسُ أَوْلِيَاءِ الدِّينِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Tentang

#### LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
  - bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

**Mengingat** :

- Firman Allah SWT:

- Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- Q.S. al-Isra' (17):34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban..."

- Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

e. Q.S. al-Qashash(28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبَّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. "

- c. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu. "

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). "

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. "

- f. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

### 3. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

أَحْكُمْكُمْ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)”.

أَيْنَمَا وَجَدْتَ المَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

**Memperhatikan :** 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

المُرَادُ بِالمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الإِعْطَاءُ بِمَجْلِسِ التَّوَأَجِبِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الإِزْتِبَاطُ

بَيْنَ الإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَ لَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ العَمْدِ

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis *tawajub* (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul*, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

2. Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

رَابِعُهَا أَنْ تَكُونَ الصَّيْعَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظَ  
الْآخِرِ إِذَا كَانَ حَاضِرِينَ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْعَائِبِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ  
قَامَتْ مَقَامَ الْخِطَابِ هُنَا

Syarat keempat dari *ijab qabul* akad nikah adalah *shighat* terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي  
مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَسِطَةٌ  
اتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسْلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابِيَّةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ  
الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ  
فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ  
وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ  
فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسْلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ  
فَإِنَّ انْتِقَالَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungunya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.

4. Surat permohonan Fatwa perihal *Pembiayaan Berbasis Teknologi (fintech financing)* yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
  - a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017
  - b. PT Ammana Fintek Syariah No. 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018
5. Hasil *Focus Group Discussion* pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 di kantor DSN-MUI
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
12. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional
14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjamandengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
16. *Akad wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;
17. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhil*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi`ah*).
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
23. *Akad Baku* adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

**Ketiga : Subyek Hukum**

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.

**Keempat : Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

**Kelima : Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online

pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

#### Keenam

#### : Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

##### 1. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
- d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan *akad wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai *wakil*, dan Penerima Pembiayaan sebagai *muwakkil*;

- f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- h. Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
- i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

## 2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

## 3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjalan Secara Online (*Seller Online*)

- a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku

- usaha yang berjualan secara online (*seller online*) sebagai calon Penerima Pembiayaan;
- b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
  - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
  - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
  - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
  - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
  - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- 4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara *Payment Gateway***
- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
  - b. Pedagang online (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
  - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
  - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
  - e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;

- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

- a. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau *ijarah* dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan; .
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/*auto debet*;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

#### 6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan

- pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*.
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
  - f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
  - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

**Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kedelapan : Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir 1438 H  
22 Februari 2018 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Nur Fa'izah  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 8 September 2019  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kedungpring No.17, RT. 03, RW.01  
Lamongan, Jawa Timur  
Email : nurfaizah146@gmail.com  
Telepon :  
Riwayat Pendidikan :



No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Islam Kedungpring	2001-2003
2	SD/MI	SD Islam Kedungpring	2003-2009
3	SMP/MTS	SMP N 1 Kedungpring	2009-2012
4	SMA/MAN	MAN Lamongan	2012-2015
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami

Malang, 20 Agustus 2019

Nur Fa'izah  
NIM. 15220044